

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. GAMBARAN UMUM	1
	1. Pendahuluan	1
	2. Susunan Organisasi	1
	3. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	4
	4. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup	4
	5. Sumber Daya Keuangan	7
	6. Sarana dan Prasarana	10
	B. STRATEGIC ISSUED	11
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	15
	A. RENSTRA	15
	1. Visi	15
	2. Misi	16
	B. Perjanjian Kinerja	18
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	21
	A. CAPAIAN KINERJA	21
	1. Sasaran 1	23
	2. Sasaran 2	34
	3. Sasaran 3	38
	B. REALISASI	42
	ANGGARAN	42
BAB IV	PENUTUP	49
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Komposisi Pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kaabupaten Landak Tahun 2018 Berdasarkan Status Kepegawaian, Golongan dan Jenis Kelamin	11
Tabel 1.2. Keadaan Pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Landak Tahun 2018	12
Tabel 1.3. Daftar Penyebaran Pegawai	12
Tabel 1.4. Tenaga Teknis Pengelola Laboratorium Hidup	14
Tabel 1.5. Daftar Tingkat Pendidikan dan Jurusan	14
Tabel 1.6. Realisasi Keuangan Tahun 2018	15
Tabel 1.7. Jumlah Prasarana dan Sarana	22
Tabel 1.8. Permasalahan di Bidang Tata Lingkungan Hidup, Pengembangan Kapasitas dan Penegakan Hukum	24
Tabel 1.9. Permasalahan di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	24
Tabel 1.10. Permasalahan di Bidang Perumahan dan Permukiman Rakyat	25
Tabel 1.11. Permasalahan di Bidang Kebersihan dan Pertamanan	25
Tabel 2.1. Indikato Kinerja Utama	31
Tabel 2.2. Kebijakan dan Program	32
Tabel 3.1. Capaian Kinerja Tahun 2018	46
Tabel 3.2. Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun Sasaran Strategis 1	48
Tabel 3.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis Strategis 1	48

Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja 2017, 2018 dan Target 2019 Sasaran Strategis 1	49
Tabel 3.5	Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun Sasaran Strategis 2	50
Tabel 3.6	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis Strategis 2	51
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja 2017, 2018 dan Target 2019 Sasaran Strategis 2	51
Tabel 3.8	Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun Sasaran Strategis 3	52
Tabel 3.9	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis Strategis 3	53
Tabel 3.10	Perbandingan Realisasi Kinerja 2017, 2018 dan Target 2019 Sasaran Strategis 3	54
Tabel 3.11	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Sasaran Strategis 4	55
Tabel 3.12	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis Strategis 4	56
Tabel 3.13	Perbandingan Realisasi Kinerja 2017, 2018 dan Target 2019 Sasaran Strategis 4	57
Tabel 3.14	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Sasaran Strategis 5	58
Tabel 3.15	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis Strategis 5	59
Tabel 3.16	Perbandingan Realisasi Kinerja 2017, 2018 dan Target 2019 Sasaran Strategis 5	60

Tabel 3.17	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Sasaran Strategis 6	61
Tabel 3.18	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis Strategis 6	62
Tabel 3.19	Perbandingan Realisasi Kinerja 2017, 2018 dan Target 2019 Sasaran Strategis 6	63
Tabel 3.20	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Sasaran Strategis 7	64
Tabel 3.21	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	65
Tabel 3.22	Perbandingan Realisasi Kinerja 2017, 2018 dan Target 2019 Sasaran Strategis 7	66
Tabel 3.23	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Tahun 2018 Sasaran Strategis 8	67
Tabel 3.24	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	67
Tabel 3.25	Perbandingan Realisasi Kinerja 2017, 2018 dan Target 2019 Sasaran Strategis 8	68
Tabel 3.26	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Sasaran Strategis 9	70
Tabel 3.27	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	70
Tabel 3.28	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017, 2018 dan Target 2019 Sasaran Strategis 9	71

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karuniaNya, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak tahun 2020 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak ini dilaksanakan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai bahan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Landak dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pada akhir tahun anggaran, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan konkrit hasil dari evaluasi pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak selama satu tahun anggaran yang diharapkan mampu menjadi alat penilai kinerja yang akurat dan strategis sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP merupakan hasil integrasi dan sinergi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain di dalam suatu Instansi Pemerintah, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan di lingkungan masyarakat yang dinamis, baik di tingkat nasional maupun global. Dalam LAKIP ini dilaporkan berbagai hasil dari pelaksanaan program kegiatan yang telah disusun dan dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020, dimana kegiatan-kegiatan tersebut merupakan hasil penelitian dan pengamatan kondisi nyata yang terdapat di masyarakat, yang didukung oleh data-data dari evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.

Laporan ini juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang objektif bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Landak serta pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam menilai kinerja dan pertanggungjawaban Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak.

Harapan kami semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dapat pula digunakan sebagai tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak Tahun 2020 terutama dalam pembangunan di bidang lingkungan hidup.

Dengan dibuatnya LAKIP tahun 2020 ini tentunya masih banyak kekurangan dalam penyusunannya, untuk itu kami mengharapkan masukan, dan saran yang positif demi lebih membangun kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak.

Ngabang, Februari 2021

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Landak



BANDA KOLAGA, SH

Pembina Utama Muda IVc

NIP. 19650810 199402 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Dinas Lingkungan Hidup adalah merupakan salah satu perangkat daerah yang membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup Kabupaten Landak sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana Peraturan Bupati Landak Nomor : 35 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak.

Dinas lingkungan Hidup berkomitmen untuk mengembangkan dan menerapkan system pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme

Setiap aparatur pemerintah harus dapat mempertanggung jawabkan kepada publik dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan wewenang atau lebih di kenal dengan pemerintahan akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan salah satu prasyarat yang di butuhkan untuk menjamin pemerintah yang legitimate, kredibel, akuntabel dan bisa di pertanggungjawabkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan fungsi pokok lembaga pemerintahan.

2. Susunan Organisasi


Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak menurut Peraturan Bupati Landak Nomor : 35 Tahun 2019 terdiri dari :

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, meliputi :
 - Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan dan Aset
3. Bidang Tata Lingkungan Hidup Tata Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Limbah B3 terdiri dari :
 - Seksi Inventarisasi Data Lingkungan Hidup
 - Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup
 - Seksi Pengelolaan Limbah B3
4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan
 - Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan
 - Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup
5. Bidang Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum
 - Seksi Pengawasan Lingkungan Hidup
 - Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
6. Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau, terdiri dari :
 - Seksi Sarana Angkutan dan Operasional Kebersihan
 - Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Pemakaman
 - Seksi Kemitraan dan Retribusi

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Tempat Pemrosesan Akhir Sampah

STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LANDAK



3. Tugas Pokok dan Fungsi

Untuk melaksanakan tugasnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Tata Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Lingkungan Hidup
5. Pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup
6. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas perbantuan yang diberikan oleh Bupati di bidang Lingkungan Hidup sesuai peraturan perundang-undangan

4. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

Untuk menunjang pelaksanaan organisasi Dinas Lingkungan Hidup, diperlukan sosok aparatur yang memiliki pengetahuan dari berbagai disiplin keilmuan akan berbagai permasalahan lingkungan, pengetahuan tentang sistemtika-biologi, sanitasi serta mempunyai kemampuan berkoordinasi dengan berbagai pihak. Selain itu juga sangat dibutuhkan tenaga teknis atau kompetensi tenaga khusus sebagaimana dibutuhkan.

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2020, Dinas Lingkungan Hidup didukung dengan sejumlah aparatur/pegawai dari berbagai disiplin ilmu sebanyak 22 orang.

Tabel 1.1

Komposisi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak Tahun 2020 Berdasarkan Status Kepegawaian, Golongan dan Jenis Kelamin

N O	STATUS/ JENIS KELAMIN	GOL I				GOL II				GOL III				GOL IV				JML
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	L						2		1	2	1	3	5	2		1		17
I	PNS																	
	P									1	1	1	1	1				5
JUMLAH PNS																		
	L																	
II	CPNS																	
	P																	
JUMLAH CPNS																		
JUMLAH TOTAL							2		1	3	2	4	6	3		1		22

Keadaan pegawai berdasarkan jenjang pendidikan dan golongan pada Dinas Hidup Kabupaten Landak disajikan pada tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.2.

Keadaan Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak Tahun 2020

TINGKAT PENDIDIKAN	GOLONGAN	JUMLAH	KETERANGAN
STRATA 2	IV/c		
	IV/a		
	III/d		
	III/c	1	
	III/b		
STRATA 1	IVc	1	
	IV/a	3	
	III/d	5	
	III/c	3	
	III/b	2	
	III/a	1	
DIPLOMA III	III/a	1	

SLTA	III/d	1	
	III/a	1	
	II/d	1	
	II/b	2	
HONORER		19	
JUMLAH		41	

Tabel 1.3.
Daftar Penyebaran Pegawai

NO	POSISI PENYEBARAN	JUMLAH	
1	KEPALA DINAS	1	Orang
2	SEKRETARIS	1	Orang
3	KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN LIMBAH B3	1	Orang
4	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1	Orang
5	KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PENINGKATAN LINGKUNGAN HIDUP	1	Orang
6	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN RUANG TERBUKA HIJAU	1	Orang
7	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1	Orang
8	KASUBAG KEUANGAN DAN ASET		Orang
9	KASUBAG PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	1	Orang
10	KASUBID INVENTARISASI DATA PENGELOLAAN LB3	1	Orang
11	KASUBID KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP		Orang
12	KASUBID PENGELOLAAN LB3		Orang
13	KASUBID PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN	1	Orang
14	KASUBID PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	1	Orang
15	KASUBID PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP	1	Orang
16	KASUBID PENGADUAN DAN PENEGAKAN HUKUM	0	Orang
17	KASUBID PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP	1	Orang
18	KASUBID PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP		Orang
19	KASUBID KASUBID SARANA ANGKUTAN DAN OPERASIONAL KEBERSIHAN		Orang
20	KASUBID PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DAN PEMAKAMAN	1	Orang

21	KASUBID KEMITRAAN DAN RESTRIBUSI		Orang
22	UPTB		Orang
23	FSTRUKTURAL	15	Orang
24	STAF	7	Orang
25	PTT Petugas Administrasi	17	Orang
26	PTT Petugas Kebersihan	151	Orang

Tabel 1.4
Daftar Tingkat Pendidikan dan Jurusan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	JURUSAN
1	Master/Magister	1	
2	Sarjana	15	
3	Diploma III	1	
4	SLTA	5	
5	SMP		
6	SD		
7	Honorar	19	
JUMLAH		41	

Untuk meningkatkan pelayanan dan profesionalisme aparatur akan terus dilakukan upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

5. Sumber Daya Keuangan

Sumber dana untuk mendukung pencapaian seluruh sasaran yang ditetapkan dalam tahun anggaran 2020 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Tabel 1.5
Sumber Daya Keuangan Tahun 2020

NO	Uraian	Anggaran
I	Pendapatan-LRA	
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA	-
2	Pendapatan Restribusi Daerah-LRA	200.000.000
II	Belanja	
1	Belanja Operasi	6.397.003.310
2	Belanja Pegawai	1.220.172.200
3	Belanja Barang dan Jasa	5.176.831.110
4	Belanja Hibah	-
III	Belanja Modal	
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-
3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
1	Penyediaan jasa surat menyurat	2.250.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64.800.000
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan Dinas/Operasional	21.800.000
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	39.803.832
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	26.061.000
6	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	27.593.500
7	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.320.000
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan	6.600.000
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	18.528.000
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	117.490.000
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	38.350.000
12	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	320.500.462
13	Penyediaan jasa pubikasi/iklan/dokumentasi	5.000.000
14	Pemeliharaan dan pengembangan website	5.000.000
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	0

2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	26.800.000
4	Pemeliharaan Rutin/Perlengkapan Gedung Kantor	12.030.000
C	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	0
D	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
1	Sosialisasi Peraturan Perundangan-undangan	0
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-Undangan	0
E	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	4.281.000
2	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	5.873.500
3	Penyusunan Rencana Kerja	5.465.000
	Penyusunan LAKIP	5.755.000
4	Penyusunan Laporan SPM	5.515.000
F	Program Penanaman Pohon Pada Lahan Diluar Kawasan	
1	Pembibitan	0
2	Pembangunan Bangunan Konservasi Tanah dan Air	0
G	Program Perlindungan dan Konservasi SDA	
1	Pengawasan Pengelolaan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi	20.885.000
2	Penyediaan Informasi Kerusakan Lahan/Tanah Untuk Produksi Biomassa	32.096.000
3	Inventarisasi Gas Rumah Kaca	0
4	Program Kampung Iklim	42.435.000
H	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	
1	Pemantauan Kualitas Udara	30.350.000
2	Inventarisasi Kerusakan Lahan Akses Terbuka	0
3	Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	0
4	Pemantauan Kualitas Air	0
5	Pengelolaan B3 dan LB3	0
6	Pemantauan Kualitas Limbah Cair	0
I	Program Perlindungan dan Pengelolaan Tata Lingkungan Hidup	
1	Fasilitasi Dokumen Lingkungan Hidup	32.244.000

2	Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun	29.006.000
J	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	
1	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	373.480.000
2	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	436.900.000
3	Operasional Kebersihan Pasar dan Jalan Kota	1.150.594.540
4	Pengangkutan Sampah	1.649.643.132
K	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	
1	Pemeliharaan RTH	429.597.984
2	Penebasan Bahu dan Median Jalan	222.642.644

6. Sarana dan Prasarana

Dinas Lingkungan Hidup adalah merupakan salah satu perangkat daerah yang membantu Bupati dalam urusan bidang lingkungan hidup yang terletak di Jalan Raya Ngabang-Sanggau KM 1,8.

Operasional kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup haruslah didukung oleh prasarana maupun sarana penunjang. Kondisi sarana dan prasarana saat ini masih sangat minim bila dilihat tupoksi dari Dinas Lingkungan Hidup. Sarana dan prasarana yang dimaksud terdiri dari :

Tabel 1.6
Jumlah Prasarana dan Sarana

No	Prasarana sarana	Jumlah
1	Mobil Roda 6	6 unit
2	Mobil roda 4	1 unit
3	Kendaraan roda 3	1 unit
4	Sepeda motor	15 unit
5	Speed boat	1 unit
6	Rol meter	1 unit
7	Dicible	1 unit
8	PH meter	1 unit
9	Pulse generator	1 unit
10	Global positioning system	2 unit
11	Chain saw	2 unit
12	Container	5 unit
13	Mesin ketik manual portable	3 unit
14	Mesin calculator	6 unit
15	Lemari besi	4 bh
16	Filling besi	8 unit
17	Lemari kaca	1 bh

18	Lemari kayu	2 bh
19	Meja biro	12unit
20	Sofa	2 unit
21	Kursi kerja	62 unit
22	Mesin pemotong rumput	14 unit
23	Ac unit	3 unit
24	Ac split	3 unit
25	Kipas angin	9 unit
26	Komputer PC	5 unit
27	Laptop	8 unit
28	Note book	2 unit
29	Printer	8 unit

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Fungsi perumusan kebijakan teknis pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui perumusan sistem perencanaan pengelolaan lingkungan hidup, sistem pengawasan dan pengendalian, dan sistem tata lingkungan.

Fungsi perumusan sistem perencanaan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui penyusunan dokumen perencanaan strategis Dinas Lingkungan Hidup. Fungsi pengawasan dan pengendalian di bidang pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui koordinasi, fasilitasi dan pemantauan kualitas lingkungan melalui analisis laboratorium.

Fungsi tata lingkungan dilaksanakan melalui perencanaan dan pengkajian dokumen lingkungan, pengembangan data dan informasi lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat peduli lingkungan, peningkatan kapasitas dan peningkatan konservasi lingkungan.

Permasalahan pada Dinas Lingkungan Hidup adalah adanya perbedaan pencapaian antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang dengan kondisi saat ini. Selanjutnya secara rinci identifikasi permasalahan berdasarkan indikator kinerja menurut fungsi dan tugas Dinas Lingkungan Hidup :

Tabel 1.7
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas
Lingkungan Hidup

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
1	2	3	4	5	6
Gambaran pelayanan OPD	Pelayanan permohonan rekomendasi dokumen lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • UU RI Nomor 32 Tahun 2009 • PP.27 tahun 2012 • Permen LHK No.26/Menlhk/Setjen/Kemennlh/7/2018 • Permen LH Nomor 16 Tahun 2012 • Permen LH Nomor 17 Tahun 2012 • Permen LH Nomor 8 Tahun 2013 • PermenLHK No.P.22/MenLHK set.../2018 • PermenLHK No.P.23 tahun 2018 • PermenLHK No.P.24 tahun 2018 • PermenLHK No.P.25 tahun 2018 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jangka waktu pemeriksaan dokumen ▪ Kecermatan telaah ketentuan peraturan perundangan ▪ Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan dan kelengkapan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan info/dokumen lingkungan yang diajukan • Kecepatan pemohon dalam memperbaiki dokumen • Persyaratan dan kelengkapan dan lingkungan yang diajukan • Jangka waktu pemohon 	<ul style="list-style-type: none"> - Data usaha/kegiatan dari pemohon tidak konsisten - Data dan dokumen usaha/kegiatan dari pemohon tidak lengkap - Ketersediaan SDM - Ketersediaan anggaran - Ketersediaan sarana dan prasarana
	Pelayanan permohonan izin lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • UU RI Nomor 32 Tahun 2009 • PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan • PP.27 tahun 2012 • Permen LHK No.26/Menlhk/Setjen/Kemennlh/7/2018 • PP.27 tahun 2012 • Permen LHK No.26/Menlhk/Setjen/Kemennlh/7/2018 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecepatan verifikasi dokumen (belum adanya petugas khusus verifikasi dokumen) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan dokumen izin yang diajukan • Kecepatan pemohon dalam melengkapi dokumen • Persyaratan dan kelengkapan 	<ul style="list-style-type: none"> - Mekanisme penerbitan izin lingkungan belum satu pintu - Sistem yang ada belum mendukung

		<ul style="list-style-type: none"> • PermenLHK No.P.22/MenLHK set.../2018 • PermenLHK No.P.23 tahun 2018 • PermenLHK No.P.24 tahun 2018 • PermenLHK No.P.25 tahun 2018 			
	Pelayanan informasi status kerusakan lahan/tanah untuk produksi biomassa	<ul style="list-style-type: none"> • UU RI Nomor 32 Tahun 2009 • PP 20 Tahun 2000 • Permen LH Nomor 20 Tahun 2008 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum adanya JFT Pejabat Pengawasa Lingkungan Hidup Daerah dan PPNS 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya sinkronisasi antara OPD 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Regulasi yang sulit diimplementasikan ▪ Parameter produk biomassa terlalu banyak
	Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran/perusakan lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> • UU RI Nomor 32 Tahun 2009 • Permen LH Nomor 20 Tahun 2008 • Permen LH Nomor 9 Tahun 2009 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum adanya JFT PPLHD dan PPNS 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang tata cara pengaduan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan pemantauan
Kajian terhadap Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang tercermin dalam IKLH sebesar 66,5-68,5 pada tahun 2019 yang didukung oleh sistem data informasi LH & neraca sumberdaya alam (NSAD) & lingkungan hidup yang handal	<ul style="list-style-type: none"> • Permen LHK No.P.39/Menlhk Setjen/2015 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepatuhan OPD terhadap peraturan perundangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi dan kebijakan pemerintah pusat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum tersusunnya secara baik perumusan IKLH di tiap daerah sehingga dapat diperbandingkan IKLH antar daerah dan nasional

Sedangkan identifikasi terhadap isu-isu strategis yang berasal dari lingkungan eksternal dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.8
Isu-isu Strategis Yang Berasal Dari Lingkungan Eksternal

No	Isu-isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
1	2	3	4	5
1	Pemanasan Global	<ul style="list-style-type: none"> • Gas Rumah Kaca • Energi terbarukan • Gerakan hemat energi nasional 	<ul style="list-style-type: none"> • Inventarisasi GRK • Pengembangan teknologi ramah lingkungan • Pengendalian penggunaan pupuk kimia • Gerakan 3R 	
2	Perubahan iklim dan kerusakan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Eksploitasi SDA berlebihan • Kebakaran hutan dan lahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan keanekaragaman hayati • Penurunan kualitas udara 	

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENSTRA

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang merupakan suatu proses yang berorientasi kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Landak untuk mencapai hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun kedepan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi dan kendala yang ada atau mungkin terjadi.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak berkedudukan dan berfungsi antara lain sebagai alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja Kepala Dinas pada setiap akhir tahun anggaran dengan menggunakan sedapat mungkin 5 (lima) tolak ukur, yaitu masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Agar rencana strategis yang telah disusun dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak ke depan, maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan oleh segenap pegawai yang ada di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak.

Rencana Strategis merupakan proses yang berkelanjutan oleh karena itu agar mampu beradaptasi terhadap perkembangan situasi yang terjadi baik dibidang ekonomi, politik maupun social budaya, maka secara periodik perlu di upayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

1. VISI

Dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan yang di hadapi dalam 5 (lima) tahun mendatang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak sebagai salah satu lembaga teknis yang berada dalam jajaran Pemerintah Kabupaten Kabupaten Landak perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi baru

melalui pelaksanaan tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan dengan memperhitungkan potensi dan keunggulan daerah yang dimiliki. Sehubungan dengan itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak harus mempunyai visi sebagai gambaran atau cara pandang kedepan tentang kondisi yang ingin diwujudkan dalam periode Tahun 2017 – 2022 dengan mendasari visi Pemerintah Kabupaten Landak seperti yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Landak Tahun 2017 – 2022 yakni:

“Terwujudnya Kabupaten Landak Mandiri, Maju dan Sejahtera”

2. MISI

Berdasarkan Visi tersebut diatas, Misi yang akan dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak meliputi:

1. Meningkatkan kesadaran hukum dan peran serta masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup
2. Mengendalikan dampak pembangunan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup
3. Melestarikan dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya konservasi dan rehabilitasi
4. Mengembangkan sistem informasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Landak yang ingin dicapai dalam pembangunan Kabupaten Landak Tahun 2017-2022 telah dilakukan review sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Landak tahun 2017-2022.

Salah satu misi dari lima misi Pemerintah Kabupaten Landak yang merupakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak yaitu misi II adalah ; **Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Pemerataan Kesejahteraan**, tujuan meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak dalam mendukung tujuan dan sasaran daerah tercermin dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup, yakni Indek Kualitas Lingkungan Hidup sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET SASARAN PADA TAHUN KE					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	1. Meningkatnya konservasi perlindungan dan pengendalian sumber daya alam secara berkelanjutan	Indeks Kualitas Udara	92,39	98,82	98,82	98,82	98,82	98,82
			Indeks Kualitas Air	55,00	60,00	61,00	62,00	63,00	64,00
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	48,87	48,87	48,87	48,87	48,87	48,87
		2. Meningkatnya manajemen pengelolaan persampahan	Persentase penanganan sampah	68,20	73,20	78,20	83,20	88,20	88,20
		3. Meningkatnya cakupan pengawasan Izin Lingkungan	Jumlah Izin Usaha Wajib Izin Lingkungan	118	125	130	135	140	145
4. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik	LKjIP	60	65	70	75	80	85		

Berdasarkan tujuan pembangunan ini, peran utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak tahun 2017-2022 yang akan diusung, adalah :

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati
2. Memelihara kualitas lingkungan hidup dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya

Selanjutnya, untuk memastikan peran pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak, dirumuskan sasaran strategis lingkungan hidup. Sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak tahun 2017-2022 adalah :

1. Meningkatnya konservasi perlindungan dan pengendalian sumber daya alam secara berkelanjutan
2. Meningkatnya manajemen pengelolaan persampahan
3. Meningkatnya cakupan pengawasan Izin Lingkungan
4. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak sesuai dengan tugas dan fungsi, yaitu :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	Target	Realisasi	RUMUSAN INDIKATOR
1	2	3			5
1	Meningkatnya Konservasi Perlindungan Dan Pengendalian Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,00	64,04	IKLH = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKTL) Ket : IKLH = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan
2	Meningkatnya Manajemen Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah	83,2%	82%	$\frac{\text{Hasil kegiatan yang dilaksanakan}}{\text{Target}} \times 100$
3	Meningkatnya Cakupan Pengawasan Izin Lingkungan	Persentase pengawasan, pembinaan dan sosialisasi terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	45%	2,564%	$\frac{\text{Hasil kegiatan yang dilaksanakan}}{\text{Target}} \times 100$
4	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Publik	LKJIP	75		

B. Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak Tahun 2020

Sasaran strategis merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak serta lebih

menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh.

Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak Tahun 2019 telah ditetapkan berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah. Perjanjian kinerja ini merupakan perjanjian kinerja antara kepala perangkat daerah dengan kepala daerah sebagai wujud komitmen dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan ukuran keberhasilan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai pendukung dalam mencapai visi misi daerah.

Perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup meliputi 4 (empat) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja, dengan besaran target yang tertuang pada tabel 2.3

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya tata kelola organisasi yang berorientasi pada pemerintahan yang baik dan bersih.	Nilai LKJIP Dinas Lingkungan Hidup (%)	75
2.	Meningkatnya konservasi, perlindungan dan pengendalian SDA secara berkelanjutan	IKLH : - Indeks Kualitas Udara - Indeks Kualitas Air - Indeks Kualitas Tutupan Lahan	98,82 62 48,87
3	Meningkatnya cakupan pengawasan izin lingkungan	Persentase pengawasan, pembinaan dan sosialisasi terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	45%
4	Meningkatnya manajemen pengelolaan persampahan	Persentase timbunan sampah yang ditangani (%)	83,2%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1.	Program pelayanan administrasi	696.096.794	APBD
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana	38.830.000	APBD

3.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	0	APBD
4.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	26.889.500	APBD
5.	Program perlindungan dan konservasi SDA	95.416.000	APBD
6.	Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	30.350.500	APBD
7.	Program perlindungan dan pengelolaan tata lingkungan hidup	61.251.000	APBD
8.	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	3.610.617.672	APBD
9.	Program pengelolaan ruang terbuka hijau	652.222.644	APBD
10.	Program pengawasan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup	32.957.000	APBD
11.	Program penanaman pohon pada lahan diluar kawasan	0	DBH-DR

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi Pemerintahan tersebut berhasil atau gagal memenuhi target yang direncanakan. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan reward dan punishment. Sistem pengukuran kinerja merupakan sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sarana dengan cara membandingkan antara rencana pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan dengan realisasi pencapaiannya. Adapun rumus untuk menentukan persentase capaian kinerja dijabarkan sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(\text{Realisasi})}{(\text{Rencana})} \times 100$$

> 85 %	:	Sangat berhasil
70 – 84,99 %	:	Berhasil
55 – 69,99 %	:	Cukup berhasil
0 – 54,99 %	:	Tidak berhasil

Dalam melakukan penilaian atas kinerja suatu instansi pemerintah (akuntabilitas kinerja) ditetapkan indikator- indikator yang dipergunakan sebagai dasar pengukuran keberhasilan atau kegagalan kinerja tersebut. Pendekatan terhadap indikator kinerja ditetapkan baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

Sesuai dengan dokumen perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak Tahun 2020 telah melaksanakan program sebanyak 11 (sebelas) untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Hasil capaian kinerja tahun

2020 merupakan pertanggungjawaban Pimpinan Unit Kerja atas pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsinya, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki. adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Target dan Realisasi Sasaran Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya konservasi perlindungan dan pengendalian sumber daya alam secara berkelanjutan	Indeks Kualitas Udara	98,82	94,11	95,23
		Indeks Kualitas Air	62,00	50,00	80,65
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	48,87	32,48	66,46
2	Meningkatnya manajemen pengelolaan persampahan	Persentase penanganan sampah	83,2	82	98,56
3	Meningkatnya cakupan pengawasan Izin Lingkungan	Persentase pengawasan, pembinaan dan sosialisasi terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	45	2,564	5,679
Capaian sasaran kinerja					69,31

Perolehan Capaian Indikator Kinerja Utama pada 3 (tiga) sasaran selama tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini beserta penjelasan, evaluasi dan analisisnya:

*Sasaran 1***“Meningkatnya konservasi perlindungan dan pengendalian sumber daya alam secara berkelanjutan”**

Tolak ukur capaian indikator kinerja Meningkatkan konservasi perlindungan dan pengendalian sumber daya alam mempunyai tiga indikator kinerja yaitu Indikator Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan.

Secara lebih rinci, pencapaian kinerja sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Realisasi Meningkatnya Konservasi Perlindungan dan Pengendalian Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir Renstra (2022)
1	Meningkatnya konservasi perlindungan dan pengendalian sumber daya alam secara berkelanjutan	Indeks Kualitas Udara	98,82	94,11	95,23	98,82
		Indeks Kualitas Air	62,00	50,00	80,65	63
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	48,87	32,48	66,46	48,87

Dari table 3.2 terlihat bahwa realisasi kinerja untuk pencapaian indikator kinerja tahun 2020 untuk indeks kualitas udara adalah mencapai kurang dari target yang ingin dicapai yaitu 95,23% dengan predikat sangat berhasil. Capaian indikator kinerja tahun 2020 Indeks Kualitas Udara yaitu 94,11 tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 98,82. Hal ini menunjukkan kualitas udara di Kabupaten Landak relatif masih memenuhi baku mutu dengan indeks pencemaran udara kategori baik.

Indeks kualitas air capaian realisasi 80,65% dengan predikat berhasil walaupun kurang dari target yang telah ditentukan. Capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Air yaitu 50 tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 62. Maka kualitas air di Kab. Landak masih terjadi cemar ringan dan untuk air sungai masih tetap memenuhi baku mutu air sesuai dengan baku mutu standart kualitas air yang telah ditetapkan :

0 - 1	:	Memenuhi baku mutu atau kondisi baik
1 - 5	:	Tercemar ringan
5 - 10	:	Tercemar ringan
> 10	:	Tercemar berat

Indeks kualitas tutupan lahan 66,46% dengan predikat tidak memenuhi target. Capaian indkator kinerja indeks kualitas tutupan lahan yaitu 32,48 tidak mencapai target yang telah ditentukan yaitu 48,87.

Upaya untuk merealisasikan pencapaian sasaran strategis meningkatnya konservasi perlindungan dan pengendalian sumber daya alam secara berkelanjutan tersebut adalah melalui pelaksanaan beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2020 seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Realisasi Program Pendukung Meningkatnya Konservasi Perlindungan dan Pengendalian Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan

No	Program	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Program Perlindungan dan Konservasi SDA	1. Pengelolaan kawasan bernilai konservasi tinggi	10 perusahaan	6	60
		2. Penyediaan informasi kerusakan lahan/tanah untuk produksi biomassa	32 sampel	10	31,25
		3. Inventarisasi gas rumah kaca	13 kecamatan	0	0

		4. Program kampung iklim	2 desa	1 desa	50
		Rata-rata capaian kinerja			35,31
2	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	1. Pemantauan kualitas udara	40 sampel	8	20
		2. Inventarisasi kerusakan lahan akses terbuka	3 kecamatan	0	0
		3. Penilaian kinerja perusahaan dan pengelolaan lingkungan hidup	5 perusahaan	0	0
		4. Pemantauan kualitas air	40 sampel	0	0
		5. Pemantauan kualitas limbah cair	5 perusahaan	0	0
		6. Pengelolaan ekosistem gambut		0	0
		Rata-rata capaian kinerja			3,3
3	Program Perlindungan dan Pengelolaan Tata Lingkungan Hidup	1. Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1 dokumen	0	0
		2. Penyusunan daya dukung dan daya tampung lingkungan	1 dokumen	0	0
		3. Penyusunan IKLH	1 dokumen	0	0
		4. Fasilitasi dokumen lingkungan hidup	15 usaha/kegiatan	9 usaha/kegiatan	60
		5. Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah berbahaya dan beracun	10 usaha/kegiatan	10 usaha/kegiatan	100
		Rata-rata capaian kinerja			32

4	Program Penanaman Pohon Pada Lahan Diluar Kawasan	1. Penanaman	9000 bibit	0	0
		2. Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air	400 unit	0	0
		Rata-rata capaian kinerja			
5	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	1. Pemeliharaan RTH	9 RTH	8 RTH	88,8
		2. Penebasan bahu dan median jalan	12 km	12 km	100
		Rata-rata capaian kinerja			

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak mendapat alokasi anggaran dalam APBD Pemerintah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.4
Realisasi Anggaran Program Pendukung Meningkatnya Konservasi Perlindungan dan Pengendalian Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan

No	Program	Kegiatan	Anggaran		%
			Target	Realisasi	
1	Program Perlindungan dan Konservasi SDA	Pengawasan Pengelolaan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi	20.885.000	20.885.000	100
		Penyediaan Informasi Kerusakan Lahan/Tanah Untuk Produksi Biomassa	32.096.000	32.096.000	100
		Inventarisasi Gas Rumah Kaca	0	0	0
		Program Kampung Iklim	42.435.000	38.931.600	91,74
		Total	95.416.000	91.912.600	96,33
2	Program Pengendalian	Pemantauan Kualitas Udara	30.350.500	30.350.500	100

	Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Inventarisasi Kerusakan Lahan Akses Terbuka	0	0	0
		Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	0	0	
		Pemantauan Kualitas Air	0	0	0
		Pemantauan Kualitas Limbah Cair	0	0	0
		Pengelolaan ekosistem gambut	0	0	0
		Total	30.350.500	30.350.500	100
		3	Program Perlindungan dan Pengelolaan Tata Lingkungan Hidup	Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	0
Penyusunan daya dukung dan daya tampung lingkungan	0			0	0
Penyusunan IKLH	0			0	0
Fasilitasi dokumen lingkungan hidup	32.224.000			32.233.000	99,97
Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan Limbah bahan berbahaya beracun	29.007.000			29.006.000	100
Total	61.251.000			61.239.000	99,98
4	Program Penanaman Pohon Pada Lahan Diluar Kawasan			Pembibitan	0
		Pembangunan Bangunan	0	0	0

		Konservasi Tanah dan Air			
		Penanaman	0	0	0
		Total	0	0	0
5	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Pemeliharaan RTH	429.597.984	425.348.607	99,01
		Penebasan Bahu dan Median Jalan	222.624.660	221.731.121	99,60
		Total	652.222.644	647.079.728	99,21

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020

Tujuan dari indikator dari sasaran strategis konservasi perlindungan dan pengendalian sumber daya alam secara berkelanjutan adalah untuk mengetahui indeks kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Landak. Untuk mencapai tujuan tersebut telah di dukung program dan kegiatan, antara lain :

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SDA

Kegiatan :

- a. Pengelolaan kawasan bernilai konservasi tinggi tahun 2020 dengan target 10 perusahaan dan realisasi 6 perusahaan (60%) yang dilaksanakan di triwulan II.
- b. Penyediaan informasi kerusakan lahan/tanah untuk produksi biomassa tahun 2020 dengan target 32 sampel dan realisasi 10 sampel (31,25%).
- c. Inventarisasi gas rumah kaca tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakterediaan anggaran.
- d. Program kampung iklim tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakterediaan anggaran.

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Kegiatan :

- a. Pemantauan kualitas udara tahun 2020 dilaksanakan pengambilan sampel udara dengan target sebanyak 40 sampel dengan realisasi 8 sampel (20 %) yang dilaksanakan triwulan IV.
- b. Inventarisasi kerusakan lahan akses terbuka tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakterediaan anggaran
- c. Penilaian kinerja perusahaan dan pengelolaan lingkungan hidup tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakterediaan anggaran.
- d. Pemantauan kualitas air, kegiatan direncanakan tahun 2020 dengan target 45 sampel air tetapi kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena ketidakterediaan anggaran.
- e. Pemantauan kualitas limbah tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakterediaan anggaran
- f. Pengelolaan ekosistem gambut tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakterediaan anggaran

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN TATA LINGKUNGAN

Kegiatan :

- a. Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakterediaan anggaran
- b. Penyusunan daya dukung dan daya tampung lingkungan tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakterediaan anggaran
- c. Penyusunan IKLH tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakterediaan anggaran
- d. Fasilitasi dokumen lingkungan hidup tahun 2020 dilaksanakan di triwulan I dengan target 15 fasilitasi dan realisasi 9 fasilitasi (60%)
- e. Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya tahun 2020 dilaksanakan di triwulan IV dengan target 10 usaha/kegiatan dan realisasi 10 usaha/kegiatan (100%)

PROGRAM PENANAMAN POHON PADA LAHAN DILUAR

Kegiatan :

- a. Penanaman tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan karena ketidaktersediaan anggaran
- b. Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan karena ketidaktersediaan anggaran

PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA

Kegiatan :

- a. Pemeliharaan RTH tahun 2020 dilaksanakan di triwulan dengan target 9 RTH dan realisasi 9 RTH (100%)
- b. Penebasan bahu dan median jalan tahun 2020 dilaksanakan di triwulan dengan target 12 km dan realisasi 12 km (100%)

Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut mendukung pencapaian sasaran meningkatnya konservasi perlindungan dan pengendalian sumber daya alam secara berkelanjutan dengan rata-rata capaian kinerja sebagai berikut ; Program Perlindungan dan Konservasi SDA 35,31% Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 3,3%, Program Perlindungan dan Pengelolaan Tata Lingkungan Hidup 32%, Program Penanaman Pohon Pada Lahan Diluar Kawasan 0% dan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 94,4%.

Tabel 3.5
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	% EFIENSI
			TARGET	REALISAS I	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya konservasi perlindungan dan pengendalian sumber daya alam secara berkelanjutan	Program Perlindungan dan Konservasi SDA	95.416.000	91.912.600	96,33	35,31	3,67
		Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	30.350.500	30.350.500	100	3,3	0
		Program Perlindungan dan Pengelolaan Tata Lingkungan Hidup	61.251.000	61.239.000	90,98	32	9,02
		Program Penanaman Pohon Pada Lahan Diluar Kawasan	0	0	0	0	0
		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	652.222.644	647.079.728	99,21	94,4	0,79
RATA - RATA					77,304	33,002	2,696

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100\% \left\{ \frac{\text{Realisasi biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right\}$$

Dari table 3.5 diatas bahwa rata-rata persentase efisiensi penggunaan anggaran masih rendah ini dapat dilihat dari hasil persentase capaian kinerja juga masih rendah dengan rata-rata 33,002. Hal ini dapat kita lihat banyak kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena penghapusan anggaran dan pengurangan anggaran yang telah ditargetkan sehingga hasil yang ingin dicapai belum maksimal.

2. Perbandingan Realisasi Tahun 2020 dan Tahun Sebelumnya

Tahun 2020 pencapaian indikator indeks kualitas udara adalah 94,11 dengan target 98,82 persentase 95,23% dengan kategori sangat berhasil, dan bila dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya lebih rendah atau adanya penurunan, tahun 2019 capaian 97,61 dengan target 98,82 persentase 97,77%, tahun 2018 capaian 98,82 dengan target 92,39 persentase 98,82%. Hal ini sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal dalam pelaksanaan kegiatan.

Capaian indikator indeks kualitas air adalah 50,00 dengan target 50 persentase 80,65% dengan kategori berhasil, dan bila dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya lebih rendah atau adanya penurunan, tahun 2019 capaian 58,39 dengan target 60 persentase 97,31%, tahun 2018 capaian 60 dengan target 55 persentase 109,09%. Hal ini sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal dalam pelaksanaan kegiatan. Tahun 2020 pencapaian indikator kualitas air didukung oleh kegiatan pemantauan kualitas air tetapi tidak dapat dilaksanakan karena ketidaktersediaan anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut tidak mencapai target dan untuk memenuhi pencapaian IKLH Dinas Lingkungan Kabupaten Landak maka indikator kualitas air menggunakan data yang diperoleh dari beberapa perusahaan sebanyak 6 titik sampel.

Capaian indikator indeks kualitas tutupan lahan 32,48 dengan target 98,87 persentase 66,46%, dengan kategori cukup berhasil dan bila dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya terjadi penurunan tahun 2019 capaian 48,87 dengan target 48,87 persentase 100%, tahun 2018 capaian 48,87 dengan target 48,87 persentase 100%.

Tabel 3.6
Realisasi Tahun 2020 dan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi			Target Rata-rata Hingga 2020
			2018	2019	2020	
		1. Indeks Kualitas Udara	98,82	97,61	94,11	96,84

1.	Meningkatnya konservasi perlindungan dan pengendalian sumber daya alam secara berkelanjutan	2. Indeks Kualitas Air	60	58,39	50,00	56,13
		3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	48,87	48,87	32,48	43,40

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir RPJMD

Capaian realisasi kinerja pada indikator indeks kualitas udara dengan rata-rata capaian adalah 96,84 atau 97,99% dari target akhir RPJMD Kabupaten Landak yaitu 98,82.

Capaian realisasi pada indikator indeks kualitas air dengan rata-rata capaian adalah 56,13 atau 89,09% dari target akhir RPJMD Kabupaten Landak yaitu 63.

Capaian realisasi pada indikator indeks kualitas tutupan lahan dengan rata-rata capaian adalah 43,40 atau 88,80% dari target akhir RPJMD Kabupaten Landak yaitu 48,87.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis penurunan :

- Nilai indeks kualitas udara mengalami penurunan dari target capaian, dikarenakan pada tahun 2020 masih ada pembakaran lahan/hutan yang dilakukan oleh masyarakat walaupun dalam skala kecil di musim kemarau sehingga mengakibatkan nilai hasil uji parameter pengukuran kualitas udara meningkat yang mengakibatkan penurunan nilai indeks kualitas udara.
- Nilai indeks kualitas air mengalami penurunan nilai dari target capaian dikarenakan ada beberapa titik pantau mengalami peningkatan nilai rasio antara parameter kualitas air dengan baku mutunya sehingga sudah melampaui nilai baku mutu air yang mengakibatkan penurunan nilai indeks kualitas air.

Upaya pemecahan :

- Mengurangi pembukaan lahan dengan cara membakar
- Mengurangi aktivitas pertambangan disekitar sungai
- Perlu dilakukan monitoring secara periodik dan kontinyu pada sungai yang menjadi lokasi pemantauan (sungai landak dan sungai mempawah beserta anak sungainya) guna mengetahui trend kondisi air sungai secara periodik
- Perlu diadakan inventarisasi kegiatan-kegiatan yang ada disepanjang sungai landak dan sungai mempawah serta identifikasi limbah yang dihasilkan dan dibuang ke sungai
- Pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan terhadap sungai perlu dilakukan secara rutin guna menekan terjadinya penurunan kualitas air sungai di Kabupaten Landak
- Perlu menyusun peraturan dan perundangan yang mengatur tentang pemanfaatan dan penggunaan sungai serta pola pengaturan penggunaan daerah aliran sungai berdasarkan daya dukung dan daya tampung sungai
- Pengendalian dan pengelolaan sungai di Kabupaten Landak perlu dilakukan secara lintas sektoral dan multi pihak (pemerintah, pengusaha dan masyarakat/NGO) dan terintegrasi mulai dari aspek perencanaan, pemanfaatan, monitoring dan pemeliharanya

Sasaran 2

“Meningkatnya manajemen pengelolaan persampahan”

Secara lebih rinci, pencapaian kinerja sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Realisasi Meningkatnya Manajemen Pengelolaan Persampahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian(%)	Target Akhir Renstra (2022)

1	Meningkatnya manajemen pengelolaan persampahan	Persentase penanganan sampah	83,2	80	96,15	88,2
---	--	------------------------------	------	----	-------	------

Secara rinci pencapaian sasaran kinerja diatas akan diuraikan sebagai berikut :

Target persentase penanganan sampah tahun 2020 adalah 83,2 dengan realisasi 80 dengan capaian kinerja 96,15% di kategorikan sangat berhasil. Dari hasil realisasi tersebut adanya penurunan bila dibandingkan dengan target, hal ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah sampah setiap tahunnya sedangkan kegiatan pendukung ada yang tidak dilaksanakan karena anggaran tidak ada. Pencapaian ini didukung oleh 1 program dan 5 kegiatan yang telah dilaksanakan, sebagai berikut :

Tabel 3.8
Realisasi Program Pendukung Meningkatkan Manajemen Pengelolaan Persampahan

No	Program	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Program Pengembangan Pengelolaan Persampahan	1. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	19 kendaraan	19 kendaraan	100
		2. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	14 kendaraan	14 kendaraan	100
		3. Operasional kebersihan hari-hari besar tertentu	8 kegiatan	0 kegiatan	0
		4. Operasional kebersihan pasar dan jalan kota	2 kegiatan	2 kegiatan	100
		5. Pengangkutan sampah	3650 kali	3650 kali	100
		Rata-rata capaian kinerja			

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak mendapat alokasi anggaran dalam APBD Pemerintah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran Program Pendukung Meningkatnya Manajemen Pengelolaan Persampahan

No	Program	Kegiatan	Anggaran		%
			Target	Realisasi	
1	Program Pengembangan Pengelolaan Persampahan	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	373.480.000	357.906.000	95,3
		Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	436.900.000	436.852.000	99,99
		Operasional Kebersihan Hari-hari Besar Tertentu	0	0	0
		Operasional Kebersihan Pasar dan Jalan Kota	1.150.594.540	1.139.851.728	99,07
		Pengangkutan Sampah	1.649.643.132	1.642.158.036	99,55
		Total	3.610.617.672	3.576.767.784	99,06

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020

Tujuan dari indikator dari sasaran strategis meningkatnya manajemen pengelolaan sampah adalah untuk mengetahui jumlah sampah yang terangkut ke TPA. Untuk mencapai tujuan tersebut telah dilaksanakan beberapa kegiatan, antara lain :

- a. Melaksanakan pemeliharaan kendaraan secara rutin yang dilaksanakan pada setiap triwulan
- b. Melaksanakan perbaikan container tong sampah secara rutin yang dilaksanakan pada setiap triwulan

- c. Melaksanakan kebersihan pasar dan jalan kota setiap hari
- d. Melaksanakan pengangkutan sampah ke TPA setiap hari

Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut mendukung pencapaian sasaran yang ingin dicapai dengan realisasi sebesar 80% tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya sebesar 0,94. Persentase efisiensi anggaran masih rendah

Tabel 3.10
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	% EFIENSI
			TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya manajemen pengelolaan persampahan	Program Pengembangan Pengelolaan Persampahan	3.610.617.672	3.576.767.764	99,06	80	0,94

5. Perbandingan Realisasi Tahun 2020 dan Tahun Sebelumnya

Tahun 2020 pencapaian indikator persentase penanganan sampah adalah 82% dengan target 83,2% capaian 98,56% dengan kategori sangat berhasil, dan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya lebih tinggi, tahun 2019 capaian 63,2% dengan target 68,2%. Tahun 2020 adanya kenaikan karena didukung sarana dan prasarana yang makin memadai.

Tabel 3.11
Realisasi Tahun 2020 dan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi			Target Rata-rata Hingga 2020
			2018	2019	2020	
1	Meningkatnya manajemen pengelolaan persampahan	Persentase penanganan sampah	63,2	77,13	80	73,44

6. Perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir RPJMD

Capaian realisasi persentase penanganan sampah dari tahun 2018-2020 dengan rata-rata capaian adalah 73,44 atau 83,26% dari target akhir RPJMD

Kabupaten Landak yaitu 88,2. Adanya peningkatan karena adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Landak dalam pengadaan sarana dan prasarana persampahan

7. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dillakukan

Analisis peningkatan :

- Persentase penanganan sampah meningkat karena didukung oleh :
 - Pengangkutan sampah yang tepat waktu
 - Pemeliharaan sarana dan sarana persampahan dilakukan secara rutin

Sasaran 3

“Meningkatnya cakupan pengawasan Izin Lingkungan”

Secara lebih rinci, pencapaian kinerja sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12
Realisasi Meningkatnya Cakupan Pengawasan Izin Lingkungan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Target Akhir Renstra (2022)
1	Meningkatnya cakupan pengawasan Izin Lingkungan	Persentase pengawasan, pembinaan dan sosialisasi terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	45	2,564	5,697	55

Secara rinci pencapaian sasaran kinerja diatas akan diuraikan sebagai berikut :

Target persentase pengawasan, pembinaan dan sosialisasi terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tahun 2020 adalah 45% dengan realisasi 2,564%, dan capaian kinerja 5,697% kategori tidak berhasil. Pencapaian ini didukung oleh 1 program dan 10 kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.13
Realisasi Program Pendukung Meningkatnya Cakupan Pengawasan Izin Lingkungan

No	Program	Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	Program Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	1. Pengawasan pelaksanaan dokumen lingkungan hidup	39	10	25,64
		2. Pengawasan pengelolaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah	2	0	0
		3. Penilaian dan pengawasan CSR	2	0	0
		4. Penyelesaian sengketa/pengaduan lingkungan hidup	2	0	0
		5. Pelaksanaan program adiwiyata	2	0	0
		6. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan	2	0	0
		7. Sosialisasi pengelolaan gambut lestari	1	0	0
		8. Sosialisasi pengelolaan limbah	2	0	0
		9. Fasilitasi kebijakan masyarakat hukum adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	2	0	0
		10. Koordinasi hak komunal masyarakat hukum adat dalam	1	0	0

		perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup			
		Rata-rata capaian kinerja			2,564

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak mendapat alokasi anggaran dalam APBD Pemerintah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.14
Realisasi Anggaran Program Pendukung Meningkatnya Cakupan Pengawasan Izin Lingkungan

No	Program	Kegiatan	Anggaran		%
			Target	Realisasi	
1	Program Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Pengawasan pelaksanaan dokumen lingkungan hidup	32.957.000	27.957.000	84,83
		Pengawasan pengelolaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah	0	0	
		Penilaian dan pengawasan CSR	0	0	
		Penyelesaian sengketa/pengaduan lingkungan hidup	0	0	
		Pelaksanaan program adiwiyata	0	0	
		Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan	0	0	
		Sosialisasi pengelolaan gambut lestari	0	0	
		Sosialisasi pengelolaan limbah	0	0	
		Fasilitasi kebijakan masyarakat hukum adat dalam perlindungan dan	0	0	

		pengelolaan lingkungan hidup			
		Koordinasi hak komunal masyarakat hukum adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	0	0	
		Total	32.957.000	27.957.000	84,83

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020

Tujuan dari indikator dari sasaran strategis meningkatnya cakupan pengawasan izin lingkungan adalah untuk mengetahui jumlah perizinan yang dimiliki usaha/kegiatan serta ketaatan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Untuk mencapai tujuan tersebut telah dilaksanakan beberapa kegiatan, antara lain ; Melaksanakan Pengawasan pelaksanaan dokumen lingkungan hidup yang dilaksanakan di triwulan I.

Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut mendukung pencapaian sasaran yang ingin dicapai dengan realisasi sebesar 100% tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya sebesar 0,18.

Tabel 3.15
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya cakupan pengawasan Izin Lingkungan	Program Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	32.957.000	27.957.000	84,83	2,564	15,17

2. Perbandingan Realisasi Tahun 2020 dan Tahun sebelumnya

Tahun 2020 pencapaian indikator Persentase pengawasan, pembinaan dan sosialisasi terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah 2,564 (5,697%) dengan target 45 dengan kategori tidak berhasil, dan bila dibandingkan

dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan yang sangat signifikan, hal ini banyak kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ketidakterediaan anggaran.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir RPJMD

Tabel 3.16
Realisasi Tahun 2020 dan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi			Target Hingga 2020
			2018	2019	2020	
1	Meningkatnya cakupan pengawasan Izin Lingkungan	Persentase pengawasan, pembinaan dan sosialisasi terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	100	100	2,564	45

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis penurunan :

- Menurunnya persentase pengawasan, pembinaan dan sosialisasi terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup disebabkan antarlain :
 - Ketidakterediaan anggaran, sehingga banyak kegiatan yang tidak dilaksanakan

A. REALISASI ANGGARAN

Realisasi keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Tahun 2019

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Sisa (Rp)
I	Pendapatan-LRA				
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA	200.000.000	206.442.500	103,22	
2	Pendapatan Restribusi Daerah-LRA	200.000.000	206.442.500	103,22	
II	Belanja				
1	Belanja Operasi	6.397.003.310	6.403.369.328	100,10	
2	Belanja Pegawai	1.220.172.200	1.292.426.346	105,92	
3	Belanja Barang dan Jasa	5.176.831.110	5.110.942.982	98,73	65.888.128
4	Belanja Hibah				
III	Belanja Modal				
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan				
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
1	Penyediaan jasa surat menyurat	2.250.000	2.244.000	99,73	6.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64.800.000	59.958.764	92,53	4.841.236
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan Dinas/Operasional	21.800.000	16.646.700	76,36	5.153.500

LAKIP DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LANDAK 2020

4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	39.803.832	39.486.264	99,20	317.568
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	26.061.000	26.058.500	99,99	2.500
6	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	27.593.500	27.563.750	99,89	29.750
7	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.320.000	2.308.000	99,48	12.000
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan	6.600.000	5.070.000	76,82	1.530.000
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	18.528.000	18.522.000	99,97	6.000
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	117.490.000	177.032.353	99,61	457,647
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	38.350.000	38.350.000	100	0
12	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	320.500.462	317.892.586	99,19	2.607.876
13	Penyelenggaraan Peringatan Hari-Hari Besar Daerah	0	0	0	0
14.	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan / Dokumen	5.000.000	1.200.000	24,00	3.800.000
15.	Pemeliharaan dan Pengembangan Website	5.000.000	5.000.000	100	0
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				

1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	0			
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	26.800.000	26.763.773	99,86	36.227
3	Pemeliharaan Rutin/Perlengkapan Gedung Kantor	12.030.000	11.950.200	99,34	79.800
C	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	0	0	0	0
D	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	0	0	0	0
2	Sosialisasi Peraturan Perundangan-undangan	0	0	0	0
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-Undangan	0	0	0	0
E	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	4.281.000	4.281.000	100	0
2	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.873.500	5.873.500	100	0
3	Penyusunan Rencana Kerja	5.465.000	5.465.000	100	0
4	Penyusunan LAKIP	5.755.000	5.755.000	100	0
5	Penyusunan Laporan SPM	5.515.000	5.515.000	100	0

F	Program Perlindungan dan Konservasi SDA				
1	Pengawasan Pengelolaan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi	20.885.000	20.885.000	100	0
2	Penyediaan Informasi Kerusakan Lahan/Tanah Untuk Produksi Biomassa	32.096.000	32.096.000	100	0
3	Inventarisasi Gas Rumah Kaca	0	0	0	0
4	Program Kampung Iklim	42.435.000	38.931.600	91,74	3.503.400
G	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup				
1	Pemantauan Kualitas Udara	30.350.500	30.350.500	100	0
2	Inventarisasi Kerusakan Lahan Akses Terbuka	0	0	0	0
3	Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	0	0	0	0
4	Pemantauan Kualitas Air	0	0	0	0
5	Pemantauan Kualitas Limbah Cair	0	0	0	0
6	Pengelolaan ekosistem gambut	0	0	0	0
H	Program Perlindungan dan Pengelolaan Tata Lingkungan Hidup				
1	Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	0	0	0	0
2	Penyusunan Daya Dukung dan Daya	0	0	0	0

	Tampung Lingkungan				
3	Penyusunan IKLH	0	0	0	0
4	Fasilitasi Dokumen Lingkungan Hidup	32.244.000	32.233.000	99,97	11.000
5	Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)	29.007.000	29.006.000	100	1000
I	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				
1	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Kantor	373.480.000	357.906.000	95,83	15.574.000
2	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	436.900.000	436.852.000	99,99	48.000
3	Operasional Kebersihan Hari-hari Besar Tertentu	0	0	0	0
4	Operasional Kebersihan Pasar dan Jalan Kota	1.150.594.540	1.139.851.728	99,07	10.742.812
4	Pengangkutan Sampah	1.649.643.132	1.642.158.036	99,55	7.485.096
J	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				
1	Pemeliharaan RTH	429.597.984	425.348.607	99,01	4.249.377
2	Penebasan Bahu dan Median Jalan	222.624.660	221.731.121	99,60	893.539
K	Program Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup				
1	Pengawasan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan Hidup	32.957.000	27.957.000	84,83	5000.000

2	Pengawasan Pengelolaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)	0	0	0	0
3	Penilaian dan Pengawasan CSR	0	0	0	0
4	Penyelesaian sengketa/Pengaduan Lingkungan Hidup	0	0	0	0
5	Pelaksanaan Program Adiwiyata	0	0	0	0
6	Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	0	0	0	0
7	Sosialisasi Pengelolaan Gambut Lestari	0	0	0	0
8	Sosialisasi Pengelolaan Limbah	0	0	0	0
9	Fasilitasi Kebijakan Masyarakat Hukum Adat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Koordinasi Hak Komunal Masyarakat Hukum	0	0	0	0
10	Adat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	0	0	0	0
L	Program Penanaman Pohon Pada Lahan Diluar Kawasan (DBH-DR)				
1	Penanaman	0	0	0	0
2	Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air	0	0	0	0

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak Tahun 2020 merupakan bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja atas pengelolaan sumberdaya sesuai dengan kewenangan atau mandat yang diterima sebagaimana tercermin dalam tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selain itu juga merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumberdaya yang dikelola dalam bentuk dana, personil, sarana prasarana serta faktor-faktor pendukung lainnya.

Dalam Tahun Anggaran 2020, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak melaksanakan 11 (lima belas) program pembangunan untuk mencapai 4 (empat) sasaran strategis dalam rangka mencapai misi dan visi yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut dan dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan perkembangan dinamika masyarakat telah ditetapkan anggaran, untuk membiayai program dan kegiatan di atas, yang dituangkan dalam APBD Tahun 2020 sebesar Rp. 5.224.631.110,00 Dan jumlah anggaran tersebut telah direalisasikan untuk kegiatan pembangunan bidang umum, dan lingkungan hidup sebesar Rp. 5.178.242.982,00 atau direalisasikan sebesar 98,73%.

Sasaran yang menjadi perhatian utama adalah sasaran yang berkaitan dengan upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam memajukan perekonomian pada kelestarian lingkungan serta sasaran-sasaran lain yang berkaitan dengan upaya mendukung upaya pencegahan perusakan lingkungan dan pencemaran air.

Mengingat belum terbangunnya sistem pengumpulan data kinerja yang memadai, maka penilaian kinerja masih cenderung pada level indikator output dan outcomes. Capaian sasaran tahun 2020 berdasarkan indikator yang ditetapkan sebagian besar telah terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan.

Tahun 2020 merupakan tahun mulai adanya pandemi covid 19 sehingga merupakan kendala/hambatan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga banyak kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan, walaupun demikian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak tetap berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan kegiatan

Keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran tersebut dipengaruhi oleh adanya upaya kerja keras Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak serta dukungan dan partisipasi dan seluruh komponen masyarakat baik dunia usaha maupun masyarakat pada umumnya yang berkepentingan.

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LANDAK
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Konservasi Perlindungan Dan Pengendalian Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,00	64,04	92,81
2	Meningkatnya Manajemen Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah	83,2	82	98,55
3	Meningkatnya Cakupan Pengawasan Izin Lingkungan	Persentase pengawasan, pembinaan dan sosialisasi terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	45	2,564	5,69
4	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Publik	LKJIP	75		

Ngabang, Februari 2021
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Landak



BANDAKOLAGA, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19650810 199402 1 002

Indeks Kualitas Udara (IPU) Kabupaten Landak Tahun 2019

Parameter	Rata-Rata NO2 dan SO2 Kabupaten Landak	Referensi EU ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Indeks
NO2	0,706	40	0,018
SO2	5	20	0,268
Indeks Udara , Index Annual model EU (Ieu)			0,143
Indeks Kualitas Udara , IKU			97,61

Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2019

No.	Mutu Air	Jumlah Titik sampel yang memenuhi Mutu Air	Persentase Pemenuhan Mutu Air	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks per Mutu Air
1	Memenuhi BBM Kelas II	13	42%	70	29,335
2	Cemar Ringan	18	58%	50	29,032
3	Cemar Sedang	0	0	30	0
4	Cemar Berat	0	0	10	0
Indeks kualitas Air					58,367

Indeks Tutupan Hutan (ITH) Kabupaten Landak Tahun 2017

Data Tutupan Hutan Kabupaten Landak = 28,77 % (dari BAPPEDA Kab. Landak)

Indek Kualitas Tutupan Hutan = $100 - [(84,3 - (\text{TH} \times 100)) \times 50/54,3]$

= $100 - [(84,3 - 28,77) \times 0,92]$

ITH = 48,87

INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Data	Nilai	Persentase Bobot Indeks	Nilai Indeks
IPA	58,39	30%	17,517
IPU	97,61	30%	29,28
ITH	48,87	40%	19,55
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			66,35

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LANDAK



BANDA KOLAGA, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19650810 199402 1 002